

**SURAT EDARAN BERSAMA**

*JOINT CIRCULAR*

**Nomor : 355/SEB/ICDX-ICH/VII/2022**  
**Lampiran : 1 dokumen**  
**Perihal : Ketentuan Transaksi *Block Trade***

**Number : 355/SEB/ICDX-ICH/VII/2022**  
**Attachment : 1 document**  
**Concerning : Provisions of Block Trade Transactions**

PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia ("ICDX") dan PT Indonesia Clearing House ("ICH") menetapkan ketentuan transaksi di Block Trade sebagai berikut:

PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia ("ICDX") and PT Indonesia Clearing House ("ICH") stipulate the Terms of transaction in Block Trade as follows:

**I. KETENTUAN UMUM**

- a. Jam Perdagangan:  
15.30 – 16.30 WIB (semua Kontrak)
- b. *Suggested Opening Bid/Offer (SOBO)* :  
ICDX menetapkan besaran SOBO dan memberitahukan kepada seluruh Anggota melalui email aktif yang terdaftar
- c. Harga Transaksi:
  1. Harga Transaksi harus sama atau lebih tinggi dari harga transaksi di Bulletin Board pada hari perdagangan yang sama.
  2. Apabila tidak terjadi transaksi pada Bulletin Board, maka harga transaksi minimum adalah SOBO minus 2% (Dua Persen).
- d. Dana Jaminan Transaksi :
  - 1 ICDX menetapkan besaran Dana Jaminan Transaksi dan memberitahukan kepada seluruh Anggota melalui email aktif yang terdaftar;
  - 2 ICDX sewaktu-waktu dapat menyesuaikan besaran Dana Jaminan Transaksi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu apabila terjadi kondisi pergolakan harga timah dunia;
  - 3 Dana jaminan Transaksi digunakan untuk:
    - a. Membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya wanprestasi oleh Anggota; dan/atau
    - b. Menyelesaikan tunggakan kewajiban keuangan Anggota kepada ICDX dan ICH.

**I. GENERAL PROVISIONS**

- a. Trading Hours :  
15.30 – 16.30 WIB (all Contracts)
- b. *Suggested Opening Bid/Offer (SOBO)*  
ICDX determine SOBO and notify to all Members via an active email registered.
- c. The Transaction Price:
  1. The transaction price must be equal or higher than transaction price in Bulletin Board on the same trading day.
  2. If there is no transaction in Bulletin Board, the minimum transaction price is SOBO minus 2% (Two Percent).
- d. Transaction Security Deposit :
  - 1 ICDX determine Transaction Security Deposit and notify all Members via their registered active email;
  - 2 At any time, ICDX can adjust Transaction Security Deposit without prior notice in the event of volatility in global tin prices;
  - 3 Transaction Security Deposit are used :
    - a. To pay all expenses that arise as a result of default by the Member; and/or
    - b. To settle Member's financial outstanding to ICDX and ICH.

e. Ketentuan Penyelesaian :

- 1 Penyerahan Barang dilakukan di Gudang Pusat Logistik Berikat (PLB) yang ditunjuk oleh ICDX dengan ketentuan waktu Penyelesaian Transaksi maksimal 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi (T+2); atau
- 2 Berdasarkan kesepakatan Alternative Delivery Procedure (ADP) antara Penjual dan Pembeli, penyerahan barang dapat diubah menjadi Freight on Board (FOB).

**II. KETENTUAN KHUSUS PENJUAL**

a Kualifikasi

Wajib menjadi anggota ICDX dan ICH.

b Prasyarat Sebelum Transaksi :

- 1 Menjamin memiliki dokumen yang masih valid :
  - I Eksportir Terdaftar (ET) ;
  - II Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) ; dan
  - III Persetujuan Ekspor (PE).
- 2 Menjamin Akses Kepabeanan dan e-PNBP tidak diblokir.
- 3 Menjamin menggunakan Biji Timah yang ditambang dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang valid;
- 4 Tidak memiliki tunggakan kewajiban apapun di ICDX dan/atau ICH;
- 5 Tidak memiliki tuntutan yang belum diselesaikan dari Pembeli dan/atau gugatan yang berlangsung dari pihak berwenang;
- 6 Wajib memiliki kecukupan Dana Jaminan Transaksi;
- 7 Timah yang akan diperdagangkan di ICDX wajib disimpan di gudang yang ditunjuk oleh ICDX untuk memperoleh Bukti Simpan Timah (BST) dari Pengelola Gudang;

e. Settlement Mechanism

- 1 Delivery of goods at the Bonded Warehouse (PLB) appointed by ICDX within maximum 2 (two) working days after the transaction date (T+2); or
- 2 Based on Alternative Delivery Procedure (ADP) agreement between the Seller and the Buyer, the delivery of goods can be changed to Freight on Board (FOB).

**II. SPECIAL PROVISIONS FOR THE SELLER**

a Qualification

Must be a member of ICDX and ICH.

b Prerequisite Before Transaction;

- 1 Ensure to have valid documents namely :
  - I Registered Exporter (ET);
  - II Budget and Expenditure Mining Plan (RKAB) ; and
  - III Export Approval (PE).
- 2 Ensure that there is no blocking of customs and e-PNBP access.
- 3 Ensure the source of Tin Ore are from a valid Mining License (IUP);
- 4 No outstanding to ICDX and/or ICH;
- 5 No unsettled claims from buyers and/or ongoing lawsuits from any official authority;
- 6 Must have sufficient Transaction Security Deposit;
- 7 Tin ingot to be traded at ICDX must be stored in the warehouse appointed by ICDX to obtain Certificate of Tin Deposit (CTD) from the Warehouse Operator;

c Ketentuan Transaksi :

- 1 Satu lot adalah satu BST;
- 2 Jumlah lot yang akan ditransaksikan tidak boleh melebihi dari BST yang sudah diterima oleh ICH;
- 3 Tidak dikenakan biaya transaksi untuk Penjual.
- 4 Wajib menyerahkan Formulir Kesepakatan Transaksi Block Trade (terlampir) yang telah ditandatangani oleh Penjual dan Pembeli ke ICDX paling lambat pukul 16.30 WIB di hari yang sama.

d Ketentuan setelah transaksi :

- 1 Wajib menyerahkan kepada ICH bukti pembayaran royalti ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah transaksi (T+2);
- 2 Wajib menyerahkan barang ke Gudang PLB paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah transaksi (T+2) atau jika penyerahan adalah FOB maka penyerahan barang maksimal 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah transaksi (T+21) dan wajib menyerahkan dokumen ekspor asli yang dipersyaratkan oleh Pembeli.
- 3 Penarikan dana hasil transaksi dari ICH dapat dilakukan dalam 1 (satu) hari kerja setelah barang diterima di Gudang PLB dan *good fund*, atau
- 4 Apabila penyerahan barang adalah FOB, penarikan dana hasil transaksi dari ICH dapat dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah copy B/L diterima oleh ICH dan sudah *good fund*.

**III. KETENTUAN KHUSUS PEMBELI**

a Kualifikasi

Wajib menjadi anggota ICDX dan ICH.

b Prasyarat Sebelum Transaksi :

- 1 Tidak memiliki tunggakan kewajiban

c Terms of Transaction :

- 1 One lot is one CTD;
- 2 The lots to be traded must not exceed the CTD that has been received by ICH;
- 3 No Transaction Fee applied to the Seller.
- 4 The Block Trade Transaction Form (attached) which has been signed by the Seller and the Buyer must be submitted to ICDX no later than 16.30 WIB on the same day.

d Terms after transaction :

- 1 The proof of royalty payment to the State Treasury must be submitted to ICH no later than 2 (two) working days after the transaction (T+2);
- 2 The goods must be delivered to PLB Warehouse no later than 2 (two) working days after the transaction (T+2) or if the delivery is FOB, the goods must be ship out maximum of 21 (twenty one) calendar days after the transaction (T+21) and all original export documents must be submitted to the Buyer.
- 3 The Payment Withdrawal can be made from ICH within 1 (one) working day after the goods have been received in PLB Warehouse and good fund, or
- 4 If the delivery is FOB, the payment withdrawal from ICH can be made within 1 (one) working day after the copy of B/L received by ICH and good fund.

**III. SPECIAL PROVISIONS FOR THE BUYER**

a Qualification

Must be member of ICDX and ICH.

b Prerequisite Before Transaction:

- 1 No outstanding to ICDX and ICH;

- apapun di ICDX dan ICH;
2. Wajib memiliki kecukupan Dana Jaminan Transaksi.

c. Ketentuan Transaksi :

1. Jumlah lot yang akan ditransaksikan harus memiliki kecukupan Dana Jaminan Transaksi yang sudah diterima oleh ICH;
2. Biaya Transaksi sebesar USD 0.50 (lima puluh sen USD) per kilogram, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan apabila ada perubahan Biaya Transaksi akan diberitahukan melalui email aktif yang terdaftar.

d. Ketentuan setelah transaksi :

1. Wajib menyelesaikan pembayaran biaya transaksi kepada ICH dan nilai pembelian melalui ICH maksimal 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi (T+2); atau
2. Apabila penyerahan di atas kapal (FOB), wajib menyelesaikan pembayaran biaya transaksi dan nilai pembelian kepada ICH paling lambat 4 (empat) hari kalender sebelum pengapalan (H-4).

#### IV. KETENTUAN WANPRESTASI

a. Gagal Serah:

1. ke Gudang PLB:
  - i. ICDX berhak membatalkan transaksi dan Biaya transaksi Pembeli menjadi beban Penjual;
  - ii. ICDX akan memberikan ganti rugi kepada Pembeli, yang terbatas pada selisih antara harga transaksi dan harga pasar yang berlaku saat terjadinya gagal serah jika ada;
  - iii. ICDX berhak menggunakan Dana Jaminan Transaksi untuk membayarkan biaya-biaya yang timbul dan untuk ganti rugi kepada Pembeli pada poin 2 di atas;
  - iv. Pembeli dapat menarik kembali pembayaran yang telah dibayarkan ke ICH;

2. Must have the sufficient Transaction Security Deposit.

c. Terms of Transaction :

1. The lots traded must have sufficient Transaction Security Deposit;
2. The Transaction Fee is USD 0.50 (fifty cent USD) per kilogram, excluding Value Added Tax (VAT), and any changes in Transaction Fees will be notified via registered active email.

d. Terms after transaction :

1. Payment of the transaction fee and the purchase amount must be settled to ICH maximum 2 (two) working days after the transaction day (T+2); or
2. If the delivery is FOB, payment of the transaction fee and the purchase amount must be settled to ICH within no later than 4 (four) calendar days before shipment (H-4).

#### IV. DEFAULT PROVISIONS

a. Delivery default:

1. To PLB Warehouse:
  - i. ICDX has the right to cancel the transaction and the Buyer Transaction Fee borne by the Seller;
  - ii. ICDX will compensate the Buyer, limited to the difference between the traded price and the prevailing market price at the time of default if any;
  - iii. ICDX has the right to use Seller's Transaction Security Deposit to compensate the Buyer and to pay all incurred expenses;
  - iv. The Buyer can withdraw the payment made to ICH;

- v. Penjual dapat menarik barangnya keluar dari Gudang Bursa setelah semua kewajiban diselesaikan.
2. Dari Gudang PLB:  
ICDX menjamin akan membeli timah dari Pembeli dengan harga pasar yang berlaku pada hari terjadi Gagal Serah atau harga pembelian, mana yg lebih rendah.
- b. Gagal Bayar :
1. ICDX berhak membatalkan transaksi;
  2. ICDX berhak menggunakan Dana Jaminan Transaksi Pembeli untuk mengganti rugi Penjual dan membayarkan biaya-biaya yang timbul.
- v. The Seller can take out the goods from the Exchange Warehouse after all obligation have been settled.
2. From PLB Warehouse:  
ICDX guarantees to buy the tin from the Buyer at the prevailing market price at the time of default or the traded price, whichever is lower.
- b. Payment Default:
1. ICDX has the right to cancel the transaction;
  2. ICDX has the right to use the Buyer's Transaction Security Deposit to compensate the Seller and to pay all expenses that incurred.

#### V. KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Ketentuan dalam Surat Edaran Bersama ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 21 Juli 2022 dan Surat Edaran Bersama Nomor: 296/SEB/ICDX-ICH/VII/2021 dicabut.
- b. Surat Edaran Bersama ini tidak berlaku surut;
- c. Ketentuan-ketentuan lainnya yang belum diatur dalam Surat Edaran Bersama ini tunduk pada Peraturan yang berlaku termasuk dan tidak terbatas pada Peraturan dan Tata Tertib ICDX dan ICH;
- d. Ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran Bersama ini dapat diubah dari waktu ke waktu.

#### V. OTHER PROVISIONS

- a. The provisions set forth in this Joint Circular shall be effective from 21<sup>st</sup> July 2022 and Joint Circular Number: 296/SEB/ICDX-ICH/VII/2021 shall be revoked;
- b. This Joint Circular shall not apply retroactively;
- c. Other provisions that have not been stated in this Joint Circular are subject to the applicable regulations including and not limited to the Rules and Regulations of ICDX and ICH;
- d. The provisions referred to in this Joint Circular are subject to change from time to time.

Demikian Surat Edaran Bersama ini agar dapat diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

This Joint Circular is made to be noticed and implemented accordingly.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 19 Juli 2022

Stipulated in : Jakarta  
Date : 19<sup>th</sup> July 2022

**PT BURSA KOMODITI DAN DERIVATIF INDONESIA**

**PT INDONESIA CLEARING HOUSE**

  


**NURSALAM**

Direktur  
Director

  


**MEGAIN WIDJAJA**

Direktur Utama  
President Director

**Disclaimer:**

The English translation is being provided for informational purposes only and to promote better understanding of the Exchange and Clearing House by non-resident members. While care has been taken to ensure that the translation is accurate and complete, Indonesia Commodity and Derivatives Exchange and/or Indonesia Clearing House accepts no liability or responsibility for any losses or damages, including trading losses, which may be incurred from any inaccuracy or omission in the English translation. In the event of discrepancies between the English version and original Indonesian version, the Indonesian version shall prevail. Any dispute that may arise within or without a court of law with regard to the meaning of the words, provisions and stipulations of the rules, regulations and agreements shall be resolved in accordance with the Indonesian texts.



Formulir Kesepakatan Transaksi Primary Block Trade



Nomor Transaksi / Trade Number \_\_\_\_\_  
 Tanggal / Date \_\_\_\_\_



Kode Kontrak / Contract Code \_\_\_\_\_

SOBO (USD/MT) \_\_\_\_\_  
SOBO per Contract Code

Penjual / Seller \_\_\_\_\_

Pembeli / Buyer \_\_\_\_\_

Gudang / Warehouse \_\_\_\_\_

Pelabuhan Muat / Loading Port \_\_\_\_\_

No.	Nomor BST CTB Number	Berat Weight (kg)	Harga per MT (USD) Price per MT (USD)	Nilai Transaksi Transaction Value
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
<b>Total</b>		-	-	-

(Seller Company Name)\*

(Buyer Company Name)\*

\_\_\_\_\_  
 Nama Direktur atau Perwakilannya\*\*  
(Name of Director or Representative)\*\*

\_\_\_\_\_  
 Nama Direktur atau Perwakilannya\*\*  
(Name of Director or Representative)\*\*

- \* Dengan Cap Perusahaan
- \* Stamped with Company Seal

Menyetujui  
 Approved by

- \*\* Perwakilan harus dibuktikan dengan Surat Kuasa
- \*\* Representative shall verified by proxy

\_\_\_\_\_  
 Di Isi oleh ICH  
(Filled by ICH)

Pemeriksaan Persyaratan Transaksi	Diverifikasi (1) Verified by (1)	Diverifikasi (2) Verified by (2)	Diverifikasi (3) Verified by (3)
1. Kecukupan Dana Jaminan Transaksi 2. Kecukupan Bukti Simpan Timah (BST Penjual) 3. Kesesuaian Harga Jual/Beli ( ≥ SOBO)			
Checked by ICDX & ICH	Clearing & Settlement	Bisnis Unit Timah	Market Operation

Catatan :  
 Notes

1. Seluruh ketentuan penyelesaian transaksi ini sesuai dengan Surat Edaran Bersama yang berlaku  
All terms of completion of this transaction are in accordance with the applicable joint circular
2. ICH menyatakan formulir ini sebagai bukti transaksi yang sah apabila telah dilengkapi copy BPTB dan Laporan Surveyor  
ICH states this form as proof of a valid transaction if it has been completed with a copy of the BPTB and Surveyor Report